

Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Hidayatul Mutmainah¹⁾, Samsul Arifin²⁾, Misbahul Munir³⁾

^{1,2} IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

³STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia

Email: hidayatulmutmainah94@gmail.com

Abstrac: *In the past, many people were not interested in distinguishing sex and gender, because the perceptions that developed in society considered gender differences (differencs gender) as a result of sex differences (differencs sex), so that the division of roles and work sexually was seen as something natural. But many people in this new era misinterpret gender related positions in Islam. The nature of women which includes menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding is often connected by some people with traditional stories, believed to be the truth which is commonly called a myth, even considered from the teachings of Islam. But lately it has been realized that not necessarily the sex differences cause gender inequality. Because in Islam the equality of men and women in the presence of Allah are both servants, caliphs on earth, and accept primordial agreements.*

Keywords: *gender, Qur'an, Islamic law.*

Abstrak: Dahulu, orang belum banyak tertarik untuk membedakan seks dan gender, karena persepsi yang berkembang dalam masyarakat menganggap perbedaan gender (*gender differencs*) sebagai akibat perbedaan seks (*sex differencs*), sehingga pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Namun banyak masyarakat dikalangan era baru ini yang mensalah artikan terkait posisi gender dalam Islam. Kodrat wanita yang meliputi menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sering kali dihubung-hubungkan oleh sebagian masyarakat dengan cerita-cerita tradisional, diyakini kebenarannya yang biasa disebut mitos, bahkan dianggap dari ajaran agama Islam. Namun belakangan ini disadari bahwa tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Karena dalam Islam kesetaraan laki laki dan perempuan di hadapan Allah sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial.

Kata kunci: gender; al-Qur'an; hukum Islam.

Pendahuluan

Kajian gender tidak hanya sekedar menarik untuk didiskusikan, lebih dari sekedar itu gender adalah isu aktual. Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal.¹

Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80-an, tapi mulai memasuki isu keagamaan pada era 90-an. Bisa dikatakan, selama 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam* (Al-Ulum: t.tp, 2013), 490–511.

perkembangan isu gender sangat pesat dan sangat produktif sekali, jauh lebih pesat dari isu-isu lainnya seperti isu pluralisme, yang juga tak kalah pentingnya.²

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidak-adilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan.³

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan.⁴ Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Menguraikan persoalan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sejarah juga menginformasikan bahwa sebelum turunnya al-qur'an terdapat sekian banyak peradaban, seperti Yunani, Romawi, India, dan China. Pada peradaban Yunani, perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki, dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dan sisa pandangan ini.⁵

Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh.⁶ Peradaban Hindu dan China tidak lebih baik dari lainnya. Hak hidup bagi perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat

²Moh. Shofan, *Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Menuju Kesetaraan Gender*, dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 275.

³Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 23.

⁴Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam* (Al-Ulum, t.tp, 2013), 373-394.

⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2010), xxiv

⁶Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 155.

kematian suaminya. Istri harus dibakar-bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar.⁷ Dalam pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Pandangan masyarakat kristen pada masa lalu tidak juga lebih baik. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan tetap sangat memprihatinkan.⁸

Konteks *khalifatullâh fi al-ardh* secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”.⁹ Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian, bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-Qur’an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin,¹⁰ dan secara sepintas menyorot masalah misogoni.¹¹ Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinate atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, stereotype atau pencitraan yang negatif bagi perempuan Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan double burden (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt.¹²

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang “Kesetaraan Gender Perspektif Islam”. Tulisan ini dikaji oleh penulis sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok langgengnya budaya ketidakadilan gender. Melalui penelusuran referensi dengan menggunakan kartu kutipan penulis mengumpulkan data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan ini

⁷ M. Quraishy Shihab, *kesetaraan Gender Dalam Islam*, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 2001), xxviii.

⁸ Sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menuai istrinya dan sampai dengan tahun 1882 perempuan Inggris belum lagi memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Ketika Elizabeth Blackwell dokter perempuan pertama menyelesaikan studinya di Geneva University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa perempuan tidak wajar memperoleh pelajaran, bahkan ketika dokter bermaksud mendirikan Institut Kedokteran untuk perempuan di Philadelphia, ikatan dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang mengajar disana, Ibid, xxix dikutip dari Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 156.

⁹ H. Abd. Muin, Fiqih Siyasah; *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992), 114.

¹⁰ Maskulin adalah term yang menunjuk kepada kenjantanan seorang laki-laki, dan memposisikannya sebagai makhluk lebih tinggi kedudukannya.

¹¹ Misogini adalah term yang menunjuk kepada kaum perempuan, dan memposisikannya sebagai makhluk yang dibenci dan dilecehkan.

¹² Suhra. *Kesetaraan Gender*, 375.

khususnya tulisan dari para pakar gender dan hukum di Indonesia seperti Nasaruddin Umar dan Umar Shihab.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian keputakaan. Analisis data berupa analisis wacana atau *content analysis*. Dalam tahap ini peneliti mengoreksi artikel-artikel jurnal ilmiah yang sudah dikumpulkan dan buku-buku hasil penelitian terkini terkait gender dalam perspektif Islam. Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penafsiran dan kemudian pemaparan data. Data dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang ada, kemudian peneliti mensintesis dari berbagai literatur tersebut untuk disarikan dalam suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.¹³ Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹⁴ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).¹⁶ H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.¹⁷

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”¹⁸) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.¹⁹

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), 265.

¹⁴ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

¹⁵ Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I (New York: Green Wood Press), 153.

¹⁶ Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

¹⁷ H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989), 2. Lihat di H. T. Wilson

¹⁸ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet.XII, 1983), 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian *gender* disamakan penertiannya dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata jender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁹ Umar, *Argumen Kesetaraan*, 31.

masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya.²⁰

Dalam budaya yang ada di Indonesia umumnya wanita mempunyai peran ganda. Kaum wanita menerimanya tanpa tawar-menawar. Dibalik kodrat yang diembannya, ia tetap tidak dapat meninggalkan peran yang domestiknya. Urusan keluarga, urusan rumah tangga atau sering dikenal sebagai lingkup domestik pada umumnya diserahkan kepada kaum wanita, sehingga oleh wanita hal-hal tersebut pada gilirannya selalu dijadikan nomor satu. Di dalam lingkup domestik, masih banyak kaum wanita yang secara aktif dan intens berusaha menggugat tanggung jawab peran gandanya tersebut. Apalagi tanggung jawab ini diatur dan dijustifikasi oleh ajaran islam.

Dalam al-Qur'an kemandirian wanita digambarkan dalam berbagai contoh, misalnya kemandirian dalam bidang politik seperti ratu Bilqis dalam surat an-Naml 27:23,²¹ kemandirian dalam bidang ekonomi (pengelola peternakan) dalam surat al-Qasas 28:23, mandiri dalam mengajak (menyampaikan) kebaikan atau mencegah kemungkaran dalam surat at-Taubah 9:71 dan mengelola harta perang bagi penindas kaum wanita dalam surat an-Nisa' 4:75.²²

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain: terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (double burden), pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.²³

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang

²⁰ Suhra. *Kesetaraan Gender*, 377.

²¹ Ayat ini menerangkan bahwa burung hud-hud menyampaikan kepada nabi Sulaiman pengetahuan pengalaman yang diperolehnya selama dalam perjalanan telah menemukan suatu negeri yang besar dan kaya yang diperintah oleh seorang ratu yang cantik, mempunyai singgasana yang besar lagi indah. Dalam ayat ini dipahami bahwa ada tiga hal yaitu:

- Negeri saba' diperintah oleh seorang ratu dan memerintah negerinya dengan sukses (baik dan bijaksana)
- Perlengkapan negara serba cukup baik harta kekayaan, tentara yang kuat dll.
- Singgasana yang besar dan indah menunjukkan kebesaran dan pengaruh kekuasaannya baik terhadap rakyat maupun terhadap negeri-negeri yang berada di sekitarnya.

²² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 64-66.

²³ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 72-75.

menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di lingkungan keluarga (QS. al-Rum: 21).

B. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis perinsip-perinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".²⁴

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (muttaqûn), dan untuk mencapai derajat muttaqûn ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.²⁵

2. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (âbid) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fi al-ard). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَكَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁶

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.²⁷

3. Laki-laki dan perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

²⁴ Al-Qur'an, *Az-Zariyat* (56).

²⁵ Suhra. *Kesetaraan Gender*, 380.

²⁶ Al-Qur'an, *al-An'am*, (6)165.

²⁷ Umar, *Argumen Kesetaraan*, 233-234.

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".²⁸

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”²⁹ Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan³⁰, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.³¹

Kata *بَنِي آدَمَ* dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena factor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, bai'at, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki.

Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mai'dah: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang

²⁸ Al-Qur'an, *al-A'raf*, (7)172.

²⁹ Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, h. 402.

³⁰ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

³¹ Al-Qur'an, *al-Isra'*, (17)70.

demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".³²

4. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini :

- a. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini"³³, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim".³⁴

- b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. al-A'raf: 20

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِيَّ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya: "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".³⁵

- c. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 22

فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْنَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?".³⁶

- d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 23

³² Al-Qur'an, *al-Ma'idah*, (89)

³³ Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan.

³⁴ Al-Qur'an, *Al-Baqarah*, (2)235.

³⁵ Al-Qur'an, *Al-A'raf*, (7)20.

³⁶ Al-Qur'an, *Al-A'raf*, (7)22.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi”³⁷

- e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 sebagai berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاسِرُونَ هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf³⁸ dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”³⁹

5. Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دُكِرَ أَوْ اُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَافًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ خُسْنُ النَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain⁴⁰. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”⁴¹

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun

³⁷ Al-Qur'an, *Al-A'araf*, (7)23.

³⁸ I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

³⁹ Al-Qur'an, *Al-Baqarah*, (2)187.

⁴⁰ Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

⁴¹ Al-Qur'an, *AL-Imron* (3), 195.

urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.⁴²

C. GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

Selama ini seolah-olah ada dilema mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas perempuan yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain, perempuan masa kini dituntut untuk aktif berkiprah di luar rumah. Apakah itu untuk bekerja, belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena perempuan hanya tinggal di dalam rumah saja, maka ia akan dianggap ketinggalan informasi, kurang wawasan, dan kurang pergaulan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34. Ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, demikian ungkap al-Razy dalam Tafsir al-Kabir. Di samping itu, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. *Thaba'thaba'i* mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional. Oleh sebab itu, banyak tugas berat yang diembankan kepada laki-laki seperti sebagai nabi, imam, guru, dan sebagainya. Demikian juga dalam jihad, azan shalat Jum'at, dan wali perempuan tidak banyak dilibatkan dan tidak memiliki otoritas.⁴³

Kedua, pelarangan kepemimpinan perempuan juga didasarkan pada Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori ketika beliau mendengar berita bahwa masyarakat Persi telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin kemudian Nabi bersabda yang artinya apabila suatu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan maka rusaklah kaum itu.⁴⁴

Hadis tersebut dipahami jumhur ulama sebagai isyarat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik, seperti presiden, perdana menteri, hakim, dan jabatan politik lainnya. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa perempuan secara syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.⁴⁵ Dalam memahami Hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan, atau harus melihat *setting social*-nya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya.

⁴² Suhra. *Kesetaraan Gender*, 386.

⁴³ Ida Novianti, *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (Yin Yang, t.tp, 2008), 255–261.

⁴⁴ Nizar Ali, "Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik" dalam Hamim Ilyas, 297.

⁴⁵ Nizar Ali, "Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik"

Beberapa titik krusial dan relasi gender dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen syariat ini. Hampir sebagian besar ditemukan fakta bahwa fiqih mengenakan diktum hukum: “perempuan merupakan makhluk separuh harga dari laki-laki”. Kenyataan ini bisa dilihat dalam beberapa klan pemikiran hukum (mazhab) yang pernah ada. Contohnya seperti dalam spektrum *munakabat*, di dalam kehidupan rumah tangga, fiqih memberikan kerangka hubungan (relasi) suami-istri secara ketat, dengan seolah-olah perempuan menjadi objek. Catatannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penahapan awal pernikahan, adanya mahar yang harus dibayarkan dikesankan laki-lakilah yang lebih besar haknya sebagai yang menikahi, sedangkan perempuan berstatus yang dinikahi;
2. Karena sifat objeknya, perempuan tidak memiliki *bargaining* yang kuat dalam semua proses pernikahan, seperti keberadaan wali *mujbir* baginya dan dibolehkannya laki-laki menginspeksi tubuh perempuan. Hal ini memberikan kesan bahwa perempuan diperlakukan layaknya barang dagangan;
3. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan dituntut ketaatan mutlaknya kepada suami. Permintaan-permintaan suami tidak boleh ditolak dan tentu fiqih menyediakan pula ancaman normatifnya seperti berhubungan seksual dan larangan keluar rumah;
4. Perempuan adalah makhluk domestik, yaitu perempuan yang terus siaga mengawal semua kebutuhan-kebutuhan teknis rumah tangga tanpa mengukurnya dengan konsep keadilan;
5. Seperti yang sudah populer, dalam pewarisan, perempuan jelas-jelas hanya mendapatkan bagian separuh dari lakilaki.
6. Karena laki-laki adalah subjek dalam pernikahan, maka laki-laki pula yang menjadi subjek dalam perceraian (*attalaq*). Batas maksimal bagi perempuan hanya mengajukan *rafu'* kepada hakim.

Dengan demikian, uraian di atas makin memperkuat kenyataan, bahwa *qua norma*, Islam tak bermasalah dengan gerakan kesetaraan gender. Tinggal yang tertunda adalah formulasi interpretatif yang perlu terus digerakkan hingga maksimal dan mendekati Islam sebagai ajaran yang universalitas dan kosmopolitan. Gender di tangan Islam mempunyai masa depan cerah, selama punggawa-punggawa elit agama mampu mengawal kemurnian Islam.⁴⁶

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam islam menurut Ridha⁴⁷ tercermin dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain surat al-Nisa':34, dan al-Baqarah:228 bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrati karena Allah melebihkan laki-laki disebabkan bentuk fisiknya yang kuat, akalunya lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran-peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan meliputi hami, melahirkan, menyusui, juga tanggung jawab mengasuh, dan mengatur rumah tangga suaminya.⁴⁸

⁴⁶ Hudan Mudaris, *Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara* (Yin Yang, t.tp, 2009), 234–248.

⁴⁷ Muhammad Rasyid Ridho, *Ak-Nida' Li al Jins al Latif*, Alih bahasa: Afifi Muhammad, *Panggilan Islam Terhadap Perempuan* (Bandung: Pustaka, 1986).

⁴⁸ M. Tholchah Hasan, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 23.

Pembahasan pemahaman gender menurut sejumlah ulama' modern⁴⁹ hingga kontemporer. Terdapat 3 kategori pemikiran tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam islam sebagai berikut:⁵⁰

1. Kelompok Konservatif

Kesetaraan gender dikonsepsi melalui penggalian nilai-nilai islam tentang kedudukan, peran-peran laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai respon dari gerakan feminis di Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam islam. Dalam mengkonstruksi pemikiran kesetaraan gender di tingkat implementatif masih tampak rancu dalam mengemukakan konsep perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang bersifat kodrati dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial. Beberapa pendapat yang didasarkan pada kerancuan tersebut, kesetaraan gender yang diungkapkan berbenturan dengan perinski-perinsip dan universal islam sebagai induknya, nuansa budaya patriarkhi masih kental dipertahankan. Termasuk dalam kategori konservatif ini antara lain, Rasyid Ridha, Murtadha Muttahhir, Salah Qazan, dan Abi Iqbal al-Mahalli.

2. Kelompok Moderat

Konsep kesetaraan gender dikonstruksi melalui penggalian nilai-nilai islam sebagai agama *rahmatan li al-'amin*. Gender dimakanai dalam konteks masalah sosial yang menimbulkan kesenjangan dan deskriminasi gender, dan yang dominan mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Pandangan moderat pada konsep kemaslahatan umat dan islam sebagai solusi problem ketidakadilan gender tersebut, tetapi implementasi kesetaraan gender tetap beradaptasi dengan budaya yang tidak bias gender.

3. Kelompok Progresif

Kategori progresif memandang gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci al-Qur'an maupun hadis nabi itu sendiri juga menjadi problem. Beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual menunjukkan bias gender, dan beberapa hadis yang disebut dengan hadis-hadis misoginis masih dipertanyakan status keshahihannya. Pendekatan penafsiran dan produk fiqh abad pertengahan masih bias gender, dan tidak dapat menyelesaikan problem kesenjangan gender di era sekarang. Karenanya perlu dilakukan rekonstruksi pemikiran diseperti gender dan islam sebagai jawaban dari problem tersebut.

D. MENYIKAPI ISU BIAS GENDER

Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung. Oleh karena itu sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.

Perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini (khususnya di Indonesia)

⁴⁹ M. Tholchah Hasan, *Bingkai Sosial Gender*, 23.

⁵⁰ M. Tholchah Hasan, *Bingkai Sosial Gender*, 34-36.

masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terutama pada kondisi negara yang masih dilanda krisis sejak tahun 1997 ini. Data pada koran harian media massa terbitan tanggal 19 Agustus 2000 sangat menggugah kita untuk merenungkan kembali permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender). Ternyata mendahulukan laki-laki daripada perempuan untuk melanjutkan studi, sehingga anak perempuan banyak yang putus sekolah. Kesulitan ekonomi multi dimensi mengakibatkan masalah pemberdayaan perempuan kurang mendapat perhatian masyarakat luas dan menjadi prioritas kesekian dari agenda politik para wakil rakyat yang belum sadar 'gender'. Kenyataannya kondisi perempuan Indonesia dalam berbagai bidang saat ini masih sangat memprihatinkan.

Adapun kenyataan yang memprihatinkan itu adalah :

1. Dewasa ini terdapat angka buta huruf yang signifikan antara kepala keluarga di atas usia 45 tahun antara laki-laki dan perempuan, yaitu 43/100 bagi perempuan dibandingkan 19/100 bagi laki-laki. Selanjutnya terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai jenjang pendidikan. Salah satu contoh adalah partisipasi perempuan dijenjang SLTA yang lebih rendah dari laki-laki, yaitu 11,4% berbanding 15,7%.
2. Masalah utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya angka kawin muda, serta angka kematian ibu melahirkan. Hampir 42 dari 100 perempuan menikah pertama pada usia 10-16 tahun dibanding dengan 29 dari 100 laki-laki. Kontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan oleh karena 54% ibu melahirkan dibantu oleh dukun beranak dan 72% melahirkan di rumah.
3. Dibidang ekonomi, kita semua akan terhenyak dengan betapa rendahnya upah yang mereka terima. Sebanyak 16% perempuan bekerja menerima upah di bawah Rp 50.000,- perbulan, sedangkan laki-laki hanya 2,5%. Otak kita yang terbatas ini tidak akan mampu membayangkan bagaimana perempuan-perempuan "perkasa" tersebut menyalasi kebutuhan sehari-hari mereka, sungguh memprihatinkan. Selain itu disparitas upah dialami pula oleh perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki berkisar Rp. 102.770. Sedangkan di perdesaan perbedaan itu berkisar pada Rp. 70.208,-.⁵¹

Menyikapi permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) memang merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus diperjuangkan berbagai pihak, apakah pihak pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai stakeholder (pelaku) itu sendiri melalui pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk

⁵¹ Nan Rahminawati, 'Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan (Bias Gender)', *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 17.3 (2001), 273-283.

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan gender. Pendapat yang berkembang mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu, sehingga tidak heran jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan laki-laki. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam segala bidang, termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali amal ibadahnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Nizar. *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik*.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Hasan, M. Tholchah. *Bingkai Sosial Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

L. Lindsey, Linda. *Gender Roles a Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Mudaris, Hudan. *Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara*. Yin Yang, 2009.

Muin, H. Abd. Fiqih Siyasah; *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992.

M. Echols, John dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gramedia.

Neufeldt, Victoria (ed.). 1984. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland.

Novianti, Ida. *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Yin Yang, 2008.

Rasyid Ridho, Muhammad. *Ak-Nida' Li al Jins al Latif*. Alih bahasa: Afifi Muhammad. *Panggilan Islam Terhadap Perempuan*. Bandung: Pustaka, 1986.

Rahminawati, Nan. *Isu Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan. Bias Gender*. *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2001.

al-Razi, Fakhr. *al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990.

Shofan, Moh. *Menggugat Penafsiran Maskulinitas al-Qur'an: Menuju Kesetaraan Gender, dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2006.

-
- Suhra, Sarifa. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Al-Ulum., 2013.
- Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Shihab, M. Quraisy. *kesetaraan Gender Dalam Islam*, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Al-qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Tierney, Helen (Ed.). *Women's Studies Encyclopedia*. NewYork: Green Wood Press.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Wahyun Muqoyyidin, Andik. *Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam*. Al-Ulum, 2013.
- Wilson, H.T. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*. Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989.